

PEMILUKADA PASCA REFORMASI DI INDONESIA

Oleh : Muhammad Afied Hambali
Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Abstrack

Pilkada telah memiliki aturan pemilihan secara jelas, dan adanya pembatasan oleh UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam pemberian hak-hak dasar dalam pemilihan.

Dari pemilihan pemilukada secara langsung ini mempunyai beberapa kelebihan adanya kebebasan dan persamaan hak yang dimiliki masyarakat yaitu dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung, adapula Penyelewengan yang dihadapi berupa adanya budaya suap money politic,

Dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan umum secara langsung yang dipilih oleh rakyat merupakan hak demokrasi yang dimiliki oleh rakyat, mereka dapat secara langsung memilih pilihannya yang mampu dan bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat karena Pemilihan umum merupakan wujud demokrasi.

Kata Kunci : *Pemilukada, Reformasi, DiIndonesia*

A. Latar Belakang.

Reformasi merupakan satu langkah demokrasi yang terlahir diindonesia setelah lebih dari 10 tahun terakhir lepas dari masa orde baru yang sangat terkenal dengan era diktator. Masa-masa reformasi merupakan masa yang sangat berat bagi negara kita ini, masa dimana terjadinya perubahan sistem dan suasana yang berbeda dengan zaman era orde baru, oleh sebab itu dalam hal ini indonesia akan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang sangat komplek sekali terutama yang sesuai dengan judul yaitu tentang pemilukada, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan pemilu dan demokrasi merupakan salah satu persoalan yang sangat mendapatkan tanggapan serius oleh seluruh elemen bangsa ini.

Peran aktif masyarakat dalam pemilukada ini sangat dibutuhkan sekali kesadaran berdemokrasi yang tinggi merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting

melihat bahwa pemilihan umum secara langsung tahun 2004 baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah pertama kalinya terjadi, kesadaran akan pentingnya pemilu sekarang ini sangat tinggi terlihat dari sedikitnya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, walaupun masih terjadi banyak masalah disana sini pada saat pelaksanaan pemilu namun pelaksanaan tersebut masih bisa dikatakan masuk dalam kategori sukses.

Pemilihan umum yang terjadi pada saat ini sangat berbeda dengan pada saat orde baru, dimana pada saat orde baru masyarakat tidak bisa memilih pimpinan daerahnya sesuai dengan hatinya karena masih menggunakan sistem perwakilan dari partai namun di era reformasi ini masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai dengan hatinya masing-masing. Namun dengan diadakannya pemilu secara langsung ini masih

banyak sekali diketemukan berbagai persoalan-persoalan serta berbagai penyimpangan yang terjadi mulai dari daftar pemilih tetap, masalah administrasi bakal calon, yang sangat miris sekali banyaknya money politik yang masih terjadi disana sini. Paska Pemilihan Presiden bulan Juli yang lalu Indonesia menjadi sorotan dunia terkait proses pemilu yang demokratis yaitu dengan melakukan pemilihan umum secara langsung yang dilakukan oleh rakyatnya. Yang membanggakan, sorotan yang diberikan positif memuji demokrasi Indonesia yang semakin matang. Pemilu berjalan damai dan berlangsung lancar. Satu hal lagi yang penting ke depannya adalah rakyat tetap mendapat hak (*privilege*) untuk memilih langsung pemimpinnya. Namun pada saat ini rakyat mulai terganggu dengan adanya RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dimana hak rakyat untuk memilih langsung Gubernur dan Walikota/Bupatinya akan dirampas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini tertuang dalam RUU Pilkada BAB 2 (Pemilihan Gubernur) mulai Pasal 2 dan BAB 3 (Pemilihan Walikota/Bupati) mulai Pasal 47.

B. PEMILIHAN UMUM

Pemilihan umum adalah bagian dari penggunaan hak yang dimiliki oleh rakyat. Untuk itu, berbicara tentang pemilihan umum tidak bisa dilepaskan dari pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” pemilihan umum adalah *the real proses* yang mana rakyat menggunakan haknya.

Dengan adanya pemilihan umum adalah salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadinya perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai.¹

Hakekat pemilihan umum adalah suatu proses dimana rakyat mentransfer kedaulatan kepada wakil-wakilnya. Ada dua aspek dalam pemilihan umum, aspek pertama adalah penggunaan kedaulatan rakyat secara langsung, kedua adalah memilih wakilnya sekaligus mentransferkan pelaksanaan kedaulatan itu mewakili perwakilan.²

Hakekat pemilihan umum adalah suatu proses dimana rakyat mentransfer kedaulatan kepada wakil-wakilnya. Ada dua aspek dalam pemilihan umum yaitu, penggunaan kedaulatan rakyat secara langsung yang kedua adalah memilih wakilnya dan sekaligus mentransfer pelaksanaan kedaulatan itu melalui perwakilan.

Pasal 22E Ayat(2) yang berbunyi “ Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, Presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah wujud dari demokrasi perwakilan tersebut”. Disitulah dipencarkan keinginan atau kedaulatan rakyat itu dalam lembaga-lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan tersebut akan melaksanakan bagian kedaulatan

¹ Henry B Mayo, dalam mariam budiarjo, 1986, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hlm. 61.

² Dr. Harjono, S.H., M.C.L “*Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*” Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2008, Hal. 107

rakyat yang telah menjadi porsinya.³

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar terdapat tiga tiang lembaga perwakilan di Indonesia yaitu : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan presiden. Ketiganya merupakan bentuk lembaga yang berasal dari aspirasi rakyat, meskipun tidak terdapat kata “perwakilan” dalam menyebut nama lembaga presiden, karena merupakan juga cerminan dari wakil rakyat. Oleh sebab itu ketiga lembaga tersebut mempunyai posisi yang sama-sama mendapatkan mandat ataupun kepercayaan secara langsung dari rakyat. Dan kemudian ketiganya diberikan mandat oleh rakyat untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan porsinya masing-masing yaitu, fungsi pembuat Undang-Undang diberikan kepada DPR dan Presiden, fungsi “konstituante” pembuat UUD 1945 diberikan kepada DPD dan DPR dan mereka masuk dalam satu forum yang sama yaitu MPR.

Dengan adanya pemilihan umum adalah salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadinya perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai

C. PEMILUKADA

1. Tinjauan Tentang Pemilukada

Pemilukada merupakan salah satu bentuk pemilu yang dilakukan secara langsung di Indonesia terutama di daerah, dalam hal pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta kepala daerah

yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini merupakan gambaran nyata yang mulai terlihat di Indonesia, yang mulai menjalankan demokrasi dalam menyalurkan aspirasi serta suara rakyat Indonesia yang sering disebut Pilkada langsung. Pilkada ini sering disebut bentuk kedaulatan yang dimiliki rakyat Indonesia dalam memilih wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan pengalaman baru dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Perubahan penting dalam reformasi konstitusi di Indonesia adalah pemilihan umum yang demokratis, yakni pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Disadari atau tidak sebenarnya pemilihan umum (pemilu) rakyat memang sudah dibatasi dengan pilihannya. Pada umumnya mereka memilih antara calon-calon yang tidak diajukan mereka sendiri, organisasi partai politik menguasai bagian yang terbesar dari seleksi calon-calon tersebut, partai politik hanya memberikan kepada rakyat keputusan antara calon-calon partai politik lainnya, kandidat yang mereka sangat dipersukar dan sekurang-kurangnya ia membaurkan persoalan, bahkan untuk seleksi calon-calon yang dilakukan oleh partai politik yang pada umumnya jauh dari proses demokrasi. Pertimbangan seperti jasa yang telah diberikan dalam hal keuangan, gengsi yang melekat pada golongan-golongan keluarga,

³ Ibid. Hal, 107.

kesediaan calon untuk mentaati perintah-perintah partai politik sangat mempengaruhi dalam hal seleksi calon-calon yang dilakukan tersebut.⁴

2. Landasan Hukum Pemilukada
Pemilukada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti telah diamanatkan pada pasal 18 Ayat (A) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain itu dasar hukum dari pelaksanaan pemilukada antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
- c. PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- d. Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- e. Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Prov atau DPRD Kab/Kota Induk dan DPRD Prov atau DPRD Kab/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009.
- f. Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
- g. Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantauan dan tata Cara Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
- h. Peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

⁴ Mac Iver, Dalam Bintara R. Saragih, 1988, Lembaga Perwakilan dan pemilihan umum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta Hal. 168-169.

- i. Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- j. Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
- k. Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- l. Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- m. Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS.
- n. Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Prov, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan

Pengangkatan dan Pelantikan.

3. Penyelewengan Dalam Pemilukada

Kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi dalam pemilukada maka pertamakali yang ada di pikiran kita adalah sebuah demokrasi, adanya kebebasan memilih yang dimiliki oleh rakyat dan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi didalam pemilukada. Pemilukada bertujuan untuk memilih kepala daerahnya secara langsung dan sesuai dengan hati nurani masing-masing, diharapkan kepala daerah yang terpilih merupakan betul-betul murni aspirasi hasil pilihan suara yang terbanyak dari rakyat, Didalam pesta demokrasi yang luar biasa yang sangat besar ini pastinya akan bermunculan berbagai Penyelewengan yang akan bermunculan, Dalam penyelenggaraannya, Pemilu ataupun pilkada seringkali menimbulkan masalah-masalah tertentu. Berikut adalah 3 masalah yang sering terjadi setiap diselenggarakannya pemilu antara lain :

- a. *Money Politics* Kegiatan ini, dalam konteks pemilu, adalah kegiatan membagi-bagikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan supaya pemilih memberikan suaranya untuk si pemberi. Meskipun sudah ada teguran keras tetapi pada prakteknya terkadang masih saja terjadi yang demikian.

- b. Golongan Putih atau Golput Ini memang akan menjadi perdebatan panjang dan dengan adanya yang pro atau kontra, saya tidak akan menyuruh atau melarang anda untuk memilih ataupun golput. Itu pilihan anda. Bahkan tidak memilih adalah sebuah pilihan.
- c. Adanya kampanye hitam yang dilakukan oleh salah satu tim sukses partai .

D. PEMBAHASAN

Negara demokrasi merupakan salah satu bentuk kebebasan yang diinginkan oleh masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya, melalui pemilihan umum khususnya pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu bentuk kebebasan demokrasi yang diinginkan oleh masyarakat seperti halnya pemilihan kepala daerah secara langsung dan tanpa ada campur tangan dan intimidasi dari pihak manapun. Pemilukada inilah merupakan salah satu bentuk pelajaran berpolitik dan

E. Kesimpulan

1. Adanya sinergitas antara pihak pusat dengan pihak daerah dalam membuat suatu kebijakan. Sehingga dari kebijakan tersebut mampu menciptakan suasana yang lancar dan tertib dalam pelaksanaan pemilukada.
2. Semua warga negara saling menghargai pendapat dalam hal berdemokrasi serta mampu menyadari jika terjadi adanya perbedaan.
3. Adanya peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi

berdemokrasi bagi warga negara indonesia, sehingga masyarakat mampu mencermati, merasakan dan melihat secara langsung bentuk ataupun sistem yang dijalankan oleh pemerintah.

Dalam setiap proses pastinya akan diketemukan berbagai macam persoalan ataupun Penyelewengan yang bermunculan, maka dari itu sangatlah penting keterlibatan peran masyarakat karena ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga tanggung jawab dari masyarakat. Pemilukada dilakukan secara langsung, pada banyak daerah telah menimbulkan hubungan yang tidak sinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Hal terjadi karena latar belakang politik kepala daerah yang juga sarat dengan kepentingan politik menjadikan kedua belah saling waspada atas kemungkinan terjadi manuver politik yang saling menjatuhkan. Berkenaan dengan tersebut perlu dilakukan perumusan ulang sistem pemilukada, agar tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah.

kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan bentuk pelajaran berpolitik yang jujur, baik, dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Henry B Mayo, dalam mariam budiarjo, 1986, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta
- Dr. Harjono, S.H., M.C.L “Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa” Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2008.
- Mac Iver, Dalam Bintara R. Saragih, 1988, Lembaga Perwakilan dan pemilihan umum di indonesia, Gaya Media Pratama.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan,

pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

UU No.32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah